



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati Ogan Komering Ilir menetapkan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 1).

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
7. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

8. Sisa Lebih ...

8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

ADD terbagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. ADD Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tunjangan BPD;
2. ADD Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan; dan
3. ADD Operasional dan Pembangunan Desa.

Pasal 3

ADD Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD meliputi sebagai berikut :

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD.

Pasal 4

ADD Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan, meliputi sebagai berikut :

1. Insentif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMDesa;
2. Insentif Lembaga Adat;
3. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT/RW;
4. Insentif Hansip;
5. Insentif Karang Taruna;
6. Insentif Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP-PKK.

Pasal 5

- (1) Rincian ADD Operasional dan Pembangunan Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. asas merata adalah besaran Alokasi Dana Desa dibagi sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);

b. asas adil ...

- b. asas adil adalah besaran Alokasi Dana Desa dihitung berdasarkan dengan rumus variabel tertentu, seperti : Jumlah Penduduk sebesar 20%, Angka Kemiskinan sebesar 15%, Luas Wilayah sebesar 25% dan Indeks Kesulitan Geografis sebesar 40%, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
 - c. asas Prestasi Desa adalah besaran Alokasi Dana Desa berdasarkan Prestasi/Pemenang Lomba Desa, P2WKSS, 10 Program Pokok PKK, Posyandu, ADD Terbaik dan Prestasi lainnya.
- (2) Persentase pengalokasian secara merata dan berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah besarnya Asas Prestasi desa sebesar 3% (tiga per seratus) dari total jumlah dana ADD, kemudian selisih dari jumlah dikurangi Asas Prestasi dibagi menjadi ADDM sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dan ADDP sebesar 10% (sepuluh per seratus).

Pasal 6

Penetapan Rincian ADD Operasional dan Pembangunan Desa, Penetapan Rincian ADD Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan ADD Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini.

BAB III PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai ADD Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan ADD Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

Pasal 8 ...

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD Operasional dan Pembangunan Desa untuk setiap Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran ADD Operasional dan Pembangunan Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan
 - b. tahap II sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (3) Penyaluran ADD Operasional dan Pembangunan Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati Ogan Komering Ilir.
- (4) Penyaluran ADD Operasional dan Pembangunan tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi Perkembangan Fisik dan Keuangan (RPFK) ADD Operasional dan Pembangunan Desa yang sudah diteliti oleh Tim Fasilitasi dan Verifikasi Tingkat Kecamatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini.

BAB IV

PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

Alokasi Dana Desa digunakan untuk Belanja :

- (1) ADD Penghasilan Tetap Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Tunjangan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD yaitu sebagai berikut :
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
 1. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa Diberikan Penghasilan Tetap yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
 2. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
 3. Kepala Desa/Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pelaksana Harian (PLH), Pelaksana Tugas (PLT), menerima penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap perangkat desa Definitif sebagai tunjangan yang diterima dalam melaksanakan tugas.
 - b. Tunjangan ...

b. Tunjangan BPD :

1. BPD Diberikan Tunjangan yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
2. BPD menerima Penghasilan/ Tunjangan sesuai Keputusan Bupati.
3. Jumlah Anggota BPD di setiap Desa ditentukan oleh jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Desa.

Pasal 10

(1) ADD Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan yaitu sebagai berikut :

a. Insentif Lembaga Adat :

1. Anggota Lembaga Adat Diberikan Insentif yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
2. Jumlah Lembaga Adat di setiap Desa ditentukan sesuai dengan Jumlah Penduduk pada tiap-tiap Desa dengan ukuran / kategori nilai sebagai berikut :
 - a) Kategori dibawah 2000 Jiwa Anggota Pengurus sebanyak 5 Orang;
 - b) Kategori 2001 Jiwa s/d 3000 Jiwa Anggota Pengurus sebanyak 7 Orang;
 - c) Kategori 3001 jiwa keatas Anggota Pengurus Sebanyak 9 Orang.
3. Anggota Lembaga Adat di tetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dan diregister ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
4. Besaran Insentif Anggota Lembaga Adat ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

b. Insentif LPM :

1. Anggota LPM Diberikan Insentif yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
2. Anggota LPM ditetapkan Sebanyak 30 (tiga Puluh) orang di setiap Desa, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1(Satu) Orang Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara, dan 27 orang Anggota.
3. Anggota LPM ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa dan ditembuskan/ diregister ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir.

c. Insentif ...

c. Insentif RT/RW :

1. RT/RW Diberikan Insentif yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
2. syarat Pembentukan RT/RW
 - a) 1 RT minimal 60 KK;
 - b) 1 RW minimal 4 RT;
 - c) apabila kurang dari 8 RT maka tidak bisa dibentuk RW;
 - d) 1 Dusun Minimal 2 RW;
 - e) Apabila tidak ada RW maka dapat membawahi RT.
3. pembentukan RT/RW Ditetapkan Melalui Keputusan Kepala Desa dan diregister ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir.

d. Insentif Hansip :

1. anggota Hansip Diberikan Insentif yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
2. jumlah Anggota Hansip/ Linmas ditetapkan sebanyak 15 orang di setiap desa.
3. anggota hansip / Linmas ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dan diregister ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir.

e. Insentif Karang Taruna :

1. Pengurus karang Taruna Diberikan Insentif yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
2. Jumlah Anggota Karang Taruna di setiap Desa terdiri dari 3 Orang yang terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara yang diangkat melalui Keputusan Kepala Desa dan diregister ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir.

f. Insentif TP-PKK :

1. Syarat Pembentukan TP. PKK Desa terdiri dari :
 - a) Ketua TP PKK terdiri dari 1 Orang;
 - b) Sekretaris terdri dari 1 Orang;
 - c) Bendahara terdiri dari 1 Orang;
 - d) Ketua Pokja I s.d IV terdiri dari : 4 Orang;
 - e) Anggota Pokja I s.d IV (4 Pokja X 4 Anggota) : 16 Orang.Total keseluruhan untuk Anggota TP PKK Desa berjumlah 23 Orang Anggota.

2. Anggota ...

2. Anggota TP-PKK ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan ditembuskan/ diregister ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3. Anggota TP-PKK Diberikan Insentif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggunaan ADD Penghasilan Tetap/Tunjangan Perangkat Desa dan Insentif Lembaga Desa akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Cogan Komering Ilir.

(2) ADD Operasional dan Pembangunan Desa.

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diantaranya :

1. Operasional Perkantoran, diantaranya :

- a) alat Tulis Kantor;
- b) benda Pos;
- c) perjalanan dinas;
- d) pemeliharaan motor dinas;
- e) honor Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- f) honor Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya (TPK);
- g) honor Operasional Keudes;
- h) cetak kwitansi;
- i) biaya foto copy;
- j) biaya cetak foto kegiatan; dan
- k) biaya operasional kantor lainnya.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, diantaranya membiayai pembuatan/perbaikan sarana publik dalam skala kecil seperti sarana pemerintah desa, sarana perhubungan (seperti : jalan dan jembatan), sarana pemasaran (seperti : pasar desa), sarana pendidikan (seperti : PAUD dan TK-TPA), sarana kesehatan, dan sarana sosial lainnya;

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, diantaranya :

1. kegiatan Rapat Desa;
2. kegiatan Penunjang 10 Program Pokok PKK Desa.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Alokasi Dana Desa.

(3) Pendampingan ..

- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaporan ADD Penghasilan Tetap Kepala Desa, Tunjangan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD akan diatur dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaporan ADD Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan akan diatur dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

Pasal 14

- (1) Laporan ADD Operasional dan Pembangunan Desa, adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi fisik dan Keuangan (RPFK) APBDesa selama 6 (enam) bulan tahun anggaran berjalan, paling lambat akhir bulan Juli.
 - b. Laporan akhir dari penggunaan ADD Operasional dan Pembangunan Desa dibuat dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD Operasional dan Pembangunan Desa.
- (2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan secara bertahap.
- (3) Tim Fasilitasi dan Verifikasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah termasuk laporan dukungan swadaya masyarakat secara bertahap serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi dan melaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir.

(4) Setiap ...

- (4) Setiap pengeluaran belanja atas beban ADD Operasional dan Pembangunan Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (5) Bendahara desa wajib memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib membuka/mempunyai NPWP dan menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan perpajakan.
- (6) Surat Pertanggungjawaban meliputi :
 - a. buku kas umum;
 - b. kwitansi dan nota pembelian;
 - c. Bukti Foto/lainnya.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan ADD Operasional dan Pembangunan Desa kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI SANKSI

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi ADD Penghasilan Tetap Kepala Desa, Tunjangan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi ADD Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan akan diatur dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

Pasal 17

- (1) Penilaian keberhasilan dalam rangka pemberian penghargaan kepada Desa terbaik dalam pelaksanaan dan penggunaan ADD Operasional dan Pembangunan Desa dengan memberikan penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dana untuk desa berprestasi.
- (3) Bagi desa yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan ADD Operasional dan Pembangunan Desa dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII ...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 24 Januari 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 24 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 4

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 4 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
UNTUK DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN ANGGARAN 2017

BESARAN BAGIAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (ALOKASI DANA DESA)
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa		Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
			Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	(4)	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(1)	(2)	(3)			(5)	(6)	(7)
1	TANJUNG LUBUK	ULAK KAPAL		169.500.000	121.800.000	115.580.000	406.880.000
		TANJUNG MERINDU		143.100.000	111.300.000	109.259.000	363.659.000
		TANJUNG BARU		211.500.000	90.300.000	112.927.000	414.727.000
		SERITANJUNG		143.700.000	120.300.000	110.522.000	374.522.000
		PENGARAYAN		212.100.000	133.800.000	113.283.000	459.183.000
		SUKARAMI		152.100.000	99.300.000	107.304.000	358.704.000
		SUKAMULYA		134.700.000	123.300.000	120.685.000	378.685.000
		PULAU GEMANTUNG		117.900.000	99.300.000	110.699.000	327.899.000
		BUMI AGUNG		177.300.000	111.300.000	108.863.000	397.463.000
		KOTABUMI		143.100.000	109.800.000	110.389.000	363.289.000
		TANJUNG BERINGIN		152.100.000	117.300.000	118.679.000	388.079.000
		TANJUNG LAGA		135.300.000	102.300.000	130.165.000	367.765.000
		TANJUNG LAUT		126.300.000	96.300.000	115.847.000	338.447.000
		ULAK BALAM		143.700.000	105.300.000	106.180.000	355.180.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa	Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
			Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		JAMBU ILIR	152.100.000	126.300.000	112.266.000	390.666.000
		JUKDADAK	161.700.000	120.300.000	110.793.000	392.793.000
		ATAR BALAM	126.300.000	99.300.000	114.914.000	340.514.000
		TANJUNG HARAPAN	152.100.000	109.800.000	116.742.000	378.642.000
		PULAU GEMANTUNG ILIR	160.500.000	108.300.000	129.251.000	398.051.000
		PULAU GEMANTUNG ULU	177.900.000	111.300.000	135.918.000	425.118.000
		PULAU GEMANTUNG DARAT	143.700.000	103.800.000	119.990.000	367.490.000
2	PEDAMARAN	PEDAMARAN VI	177.900.000	123.300.000	129.589.000	430.789.000
		PEDAMARAN V	152.700.000	112.800.000	141.897.000	407.397.000
		PEDAMARAN IV	134.700.000	112.800.000	126.277.000	373.777.000
		PEDAMARAN III	152.700.000	111.300.000	108.408.000	372.408.000
		PEDAMARAN II	143.700.000	114.300.000	110.377.000	368.377.000
		PEDAMARAN I	152.700.000	129.300.000	116.813.000	398.813.000
		CINTA JAYA	135.300.000	112.800.000	110.529.000	358.629.000
		SUKA DAMAI	144.300.000	111.300.000	113.235.000	368.835.000
		SERINANTI	170.100.000	111.300.000	115.986.000	397.386.000
		SUKARAJA	170.100.000	114.300.000	122.498.000	406.898.000
		BURNAI TIMUR	134.700.000	124.800.000	107.779.000	367.279.000
		SUKA PULIH	186.900.000	130.800.000	110.575.000	428.275.000
		MENANG RAYA	161.100.000	118.800.000	122.021.000	401.921.000
		LEBUH RARAK	134.700.000	109.800.000	106.191.000	350.691.000
3	MESUJI	PEMATANG PANGGANG	194.700.000	117.300.000	110.825.000	422.825.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa			Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
			Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	(4)	(5)	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(1)	(2)	(3)					(6)	(7)
		SUNGAI SODONG	143.700.000		106.800.000		116.440.000	366.940.000
		PAGAR DEWA	152.700.000		123.300.000		110.198.000	386.198.000
		SURYA ADI	152.700.000		156.300.000		127.138.000	436.138.000
		MAKARTI MULYA	170.100.000		156.300.000		135.842.000	462.242.000
		MARGA BAKTI	161.100.000		144.300.000		113.043.000	418.443.000
		JAYA BAKTI	170.100.000		141.300.000		119.142.000	430.542.000
		SUKAMUKTI	161.100.000		121.800.000		111.643.000	394.543.000
		MEKAR WANGI	152.100.000		117.300.000		107.719.000	377.119.000
		KARYA MUKTI	143.100.000		108.300.000		109.729.000	361.129.000
		KALIDERES	168.900.000		117.300.000		107.799.000	393.999.000
		SUMBER DERAS	134.700.000		126.300.000		105.997.000	366.997.000
		KEMBANG JAJAR	134.700.000		120.300.000		115.703.000	370.703.000
		KOTA BARU	143.700.000		112.800.000		113.709.000	370.209.000
		SIDO BASUKI	143.700.000		106.800.000		109.290.000	359.790.000
		PEMATANG KASIH	152.100.000		105.300.000		108.143.000	365.543.000
4	KAYU AGUNG	KIJANG ULU	152.100.000		111.300.000		111.042.000	374.442.000
		MUARA BARU	135.300.000		99.300.000		118.038.000	352.638.000
		TANJUNG LUBUK	135.300.000		99.300.000		107.431.000	342.031.000
		ARISAN BUNTAL	143.700.000		106.800.000		112.349.000	362.849.000
		CELIKAH	161.100.000		111.300.000		123.826.000	396.226.000
		BANDING ANYAR	126.300.000		99.300.000		105.952.000	331.552.000
		BULUH CAWANG	152.700.000		106.800.000		108.071.000	367.571.000
		LUBUK DALAM	126.300.000		100.800.000		108.130.000	335.230.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa		Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
			Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	(4)	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(1)	(2)	(3)			(5)	(6)	(7)
		ANYAR	143.100.000		105.300.000	133.832.000	382.232.000
		TANJUNG MENANG	126.300.000		105.300.000	111.242.000	342.842.000
		TELOKO	161.100.000		109.800.000	108.482.000	379.382.000
		TANJUNG SERANG	161.100.000		111.300.000	115.763.000	388.163.000
		SERIGENI BARU	152.700.000		111.300.000	126.752.000	390.752.000
		SERIGENI LAMA	169.500.000		138.300.000	118.966.000	426.766.000
5	SIRAH PULAU PADANG	TANJUNG ALAI	144.300.000		120.300.000	112.656.000	377.256.000
		BATU AMPAR	152.700.000		121.800.000	119.172.000	393.672.000
		AWAL TERUSAN	186.300.000		114.300.000	115.650.000	416.250.000
		ULAK JERMUN	152.700.000		117.300.000	126.424.000	396.424.000
		MANGUN JAYA	135.300.000		117.300.000	108.554.000	361.154.000
		TERUSAN MENANG	153.300.000		138.300.000	115.076.000	406.676.000
		BELANTI	152.700.000		111.300.000	115.326.000	379.326.000
		TERATE	153.300.000		124.800.000	109.621.000	387.721.000
		RENGAS PITU	117.900.000		99.300.000	130.571.000	347.771.000
		PANTAI	117.900.000		97.800.000	106.002.000	321.702.000
		SIRAH PULAU PADANG	143.700.000		106.800.000	107.394.000	357.894.000
		SERDANG MENANG	152.700.000		112.800.000	109.161.000	374.661.000
		BUNGIN TINGGI	135.300.000		111.300.000	109.512.000	356.112.000
		PENYANDINGAN	135.300.000		106.800.000	108.710.000	350.810.000
		BERKAT	135.300.000		111.300.000	109.244.000	355.844.000
		SUKARAJA	135.300.000		111.300.000	108.657.000	355.257.000
		PEMATANG BULURAN	152.700.000		120.300.000	112.153.000	385.153.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa	Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
			Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		RAWANG BESAR	152.700.000	121.800.000	127.408.000	401.908.000
		BATU AMPAR BARU	152.700.000	115.800.000	129.803.000	398.303.000
		TERUSAN LAUT	134.700.000	106.800.000	115.586.000	357.086.000
6	TULUNG SELAPAN	SIMPANG TIGA	161.100.000	118.800.000	112.788.000	392.688.000
		PULAU BERUANG	134.700.000	111.300.000	108.576.000	354.576.000
		PENYANDINGAN	126.300.000	111.300.000	114.380.000	351.980.000
		TANJUNG BATU	126.300.000	102.300.000	108.513.000	337.113.000
		TOMAN	126.300.000	120.300.000	111.093.000	357.693.000
		CAMBAI	143.700.000	129.300.000	111.299.000	384.299.000
		KAYUARA	143.700.000	106.800.000	116.568.000	367.068.000
		PETALING	143.700.000	102.300.000	128.024.000	374.024.000
		TULUNG SELAPAN ILIR	170.100.000	130.800.000	133.904.000	434.804.000
		UJUNG TANJUNG	169.500.000	114.300.000	127.149.000	410.949.000
		LEBUNG GAJAH	169.500.000	147.300.000	114.354.000	431.154.000
		LEBUNG ITAM	169.500.000	138.300.000	111.172.000	418.972.000
		PENANGOAN DUREN	169.500.000	114.300.000	111.672.000	395.472.000
		JERAMBAH RENGAS	126.300.000	114.300.000	109.376.000	349.976.000
		SIMPANG TIGA MAKMUR	170.100.000	114.300.000	111.773.000	396.173.000
		SIMPANG TIGA JAYA	169.500.000	114.300.000	112.353.000	396.153.000
		SIMPANG TIGA SAKTI	152.700.000	123.300.000	113.380.000	389.380.000
		TULUNG SELUANG	126.300.000	111.300.000	113.341.000	350.941.000
		RANTAU LURUS	134.700.000	120.300.000	115.043.000	370.043.000
		KUALA DUA BELAS	152.100.000	114.300.000	116.071.000	382.471.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa		Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
			Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	(4)	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(1)	(2)	(3)			(5)	(6)	(7)
		SIMPANG TIGA ABADI	143.700.000		120.300.000	112.841.000	376.841.000
		TULUNG SELAPAN TIMUR	143.700.000		111.300.000	108.756.000	363.756.000
7	PAMPANGAN	ULAK KEMANG	161.700.000		127.800.000	129.273.000	418.773.000
		SEPANG	135.300.000		112.800.000	110.167.000	358.267.000
		KEMAN	144.300.000		132.300.000	107.701.000	384.301.000
		KANDIS	135.300.000		120.300.000	111.281.000	366.881.000
		ULAK DEPATI	126.300.000		132.300.000	119.762.000	378.362.000
		PULAU LAYANG	126.300.000		114.300.000	108.994.000	349.594.000
		TAPUS	135.300.000		114.300.000	113.848.000	363.448.000
		PULAU BETUNG	135.300.000		129.300.000	112.753.000	377.353.000
		BANGSAL	117.900.000		103.800.000	116.097.000	337.797.000
		KURO	126.300.000		114.300.000	133.260.000	373.860.000
		MENGERIS	117.900.000		111.300.000	110.903.000	340.103.000
		PAMPANGAN	161.100.000		132.300.000	107.902.000	401.302.000
		SERIMENANG	126.300.000		111.300.000	114.498.000	352.098.000
		SECONDONG	117.900.000		102.300.000	108.720.000	328.920.000
		JERMUN	126.300.000		111.300.000	107.983.000	345.583.000
		SERDANG	126.300.000		111.300.000	109.198.000	346.798.000
		JUNGKAL	126.300.000		111.300.000	111.394.000	348.994.000
		TANJUNG KEMANG	117.900.000		102.300.000	108.445.000	328.645.000
		ULAK PIANGGU	126.300.000		111.300.000	109.602.000	347.202.000
		ULAK KEMANG BARU	135.300.000		120.300.000	147.281.000	402.881.000
		KEMAN BARU	135.300.000		117.300.000	160.399.000	412.999.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa		Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
			Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	(4)	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(1)	(2)	(3)			(5)	(6)	(7)
		SRI MULYA	126.300.000		111.300.000	126.334.000	363.934.000
8	LEMPUING	TEBING SULUH	195.300.000		129.300.000	112.421.000	437.021.000
		CAHAYA BUMI	169.500.000		111.300.000	109.597.000	390.397.000
		KUTAPANDAN	169.500.000		132.300.000	118.833.000	420.633.000
		CAHAYA MAJU	178.500.000		118.800.000	107.366.000	404.666.000
		BUMIAGUNG	178.500.000		120.300.000	111.247.000	410.047.000
		SUMBER AGUNG	178.500.000		147.300.000	118.467.000	444.267.000
		TUGU MULYO	178.500.000		132.300.000	118.193.000	428.993.000
		DABUK REJO	170.100.000		129.300.000	110.768.000	410.168.000
		SUKA MULYA	170.100.000		133.800.000	135.264.000	439.164.000
		BUMI ARJO	169.500.000		114.300.000	108.109.000	391.909.000
		TULUNG HARAPAN	169.500.000		117.300.000	108.463.000	395.263.000
		KEPAYANG	152.700.000		114.300.000	108.348.000	375.348.000
		TUGU JAYA	152.700.000		115.800.000	108.988.000	377.488.000
		TUGU AGUNG	169.500.000		114.300.000	120.808.000	404.608.000
		SINDANG SARI	170.100.000		123.300.000	124.676.000	418.076.000
		MEKAR JAYA	152.700.000		114.300.000	109.480.000	376.480.000
		BUMIARJO MAKMUR	160.500.000		108.300.000	106.807.000	375.607.000
		CAHAYA MAKMUR	161.100.000		117.300.000	108.107.000	386.507.000
		SUMBER MAKMUR	161.100.000		127.800.000	135.539.000	424.439.000
9	AIR SUGIHAN	TIRTA MULYA	143.700.000		120.300.000	108.323.000	372.323.000
		SUKA MULYA	161.100.000		130.800.000	123.317.000	415.217.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa		Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pambinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
			Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	(4)	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		JADI MULYA		134.700.000	130.800.000	109.281.000	374.781.000
		MARGA TANI		134.700.000	120.300.000	107.890.000	362.890.000
		BANDAR JAYA		161.100.000	130.800.000	108.241.000	400.141.000
		MUKTI JAYA		152.100.000	129.300.000	106.929.000	388.329.000
		SRIJAYA BARU		152.100.000	130.800.000	109.665.000	392.565.000
		NUSANTARA		161.100.000	130.800.000	108.614.000	400.514.000
		KERTA MUKTI		161.100.000	130.800.000	143.216.000	435.116.000
		NUSAKARTA		161.100.000	130.800.000	115.418.000	407.318.000
		BANYU BIRU		169.500.000	138.300.000	110.068.000	417.868.000
		PANGKALAN DAMAI		134.700.000	121.800.000	108.425.000	364.925.000
		NEGERI SAKTI		134.700.000	115.800.000	108.718.000	359.218.000
		RANTAU KARYA		161.100.000	130.800.000	108.965.000	400.865.000
		PANGKALAN SAKTI		152.100.000	130.800.000	131.050.000	413.950.000
		SIMPANG HERAN		152.100.000	130.800.000	117.955.000	400.855.000
		RENGAS ABANG		143.100.000	120.300.000	108.294.000	371.694.000
		BUKIT BATU		169.500.000	138.300.000	110.398.000	418.198.000
		SUNGAI BATANG		152.100.000	129.300.000	110.863.000	392.263.000
10	SUNGAI MENANG	SUNGAI MENANG		186.900.000	117.300.000	129.266.000	433.466.000
		KARANGSIA		134.700.000	100.800.000	112.067.000	347.567.000
		SUNGAI CEPER		178.500.000	115.800.000	119.449.000	413.749.000
		GAJAH MATI		152.700.000	111.300.000	140.373.000	404.373.000
		SUNGAI TEPUK		168.900.000	102.300.000	109.091.000	380.291.000
		SUNGAI SIBUR		186.900.000	177.300.000	115.056.000	479.256.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa		Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
			Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	(4)	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	
		TALANG MAKMUR	152.100.000	114.300.000	114.059.000	380.459.000	
		HARAPAN JAYA	152.100.000	108.300.000	111.913.000	372.313.000	
		TALANG JAYA	178.500.000	132.300.000	113.594.000	424.394.000	
		SIDO MULYO	169.500.000	112.800.000	117.835.000	400.135.000	
		BUMI PRATAMA MANDIRA	177.900.000	306.300.000	117.962.000	602.162.000	
		PINANG INDAH	168.900.000	123.300.000	111.941.000	404.141.000	
		GAJAH MAKMUR	143.700.000	120.300.000	110.864.000	374.864.000	
		GADING JAYA	134.700.000	108.300.000	119.238.000	362.238.000	
		GAJAH MUKTI	134.700.000	112.800.000	133.234.000	380.734.000	
		GAJAH MULYA	134.700.000	111.300.000	109.970.000	355.970.000	
		SRI GADING	152.100.000	112.800.000	109.606.000	374.506.000	
		GADING MAS	143.100.000	112.800.000	108.840.000	364.740.000	
11	JEJAWI	TANJUNG AUR	126.300.000	97.800.000	110.907.000	335.007.000	
		LUBUK KETEPENG	144.300.000	123.300.000	111.765.000	379.365.000	
		TALANG CEMPEDAK	161.100.000	130.800.000	115.623.000	407.523.000	
		BUBUSAN	144.300.000	111.300.000	109.951.000	365.551.000	
		AIR ITAM	144.300.000	114.300.000	119.245.000	377.845.000	
		JEJAWI	161.100.000	114.300.000	111.334.000	386.734.000	
		KARANG AGUNG	135.300.000	114.300.000	131.465.000	381.065.000	
		MUARA BATUN	169.500.000	114.300.000	114.782.000	398.582.000	
		LINGKIS	161.100.000	130.800.000	111.986.000	403.886.000	
		TERUSAN JAWA	134.700.000	123.300.000	125.661.000	383.661.000	
		TANJUNG ALAI	152.700.000	126.300.000	113.507.000	392.507.000	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa		Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
			Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	(4)	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		SUKADARMA	161.700.000	161.700.000	139.800.000	110.445.000	411.945.000
		ULAK TEMBAGA	152.100.000	152.100.000	118.800.000	108.380.000	379.280.000
		PEDU	143.700.000	143.700.000	109.800.000	108.609.000	362.109.000
		PEMATANG KIJANG	135.300.000	135.300.000	114.300.000	113.362.000	362.962.000
		SIMPANG EMPAT	143.700.000	143.700.000	117.300.000	109.367.000	370.367.000
		PADANG BULAN	152.100.000	152.100.000	111.300.000	107.408.000	370.808.000
		BATUN BARU	152.100.000	152.100.000	117.300.000	109.755.000	379.155.000
		DANAU CEPER	143.100.000	143.100.000	102.300.000	107.223.000	352.623.000
12	CENGAL	SUNGAI SOMOR	161.700.000	161.700.000	114.300.000	118.666.000	394.666.000
		SUNGAI LUMPUR	161.700.000	161.700.000	117.300.000	123.772.000	402.772.000
		SUNGAI JERUJU	178.500.000	178.500.000	126.300.000	135.973.000	440.773.000
		SUNGAI KETUPAK	143.700.000	143.700.000	100.800.000	110.655.000	355.155.000
		ULAK KEDONDONG	170.100.000	170.100.000	142.800.000	147.753.000	460.653.000
		PELIMBANGAN	169.500.000	169.500.000	124.800.000	122.181.000	416.481.000
		CENGAL	212.100.000	212.100.000	160.800.000	111.175.000	484.075.000
		TALANG RIMBA	170.100.000	170.100.000	126.300.000	112.832.000	409.232.000
		SUNGAI PASIR	170.100.000	170.100.000	127.800.000	114.408.000	412.308.000
		KUALA SUNGAI JERUJU	153.300.000	153.300.000	118.800.000	110.796.000	382.896.000
		KUALA SUNGAI PASIR	161.100.000	161.100.000	114.300.000	109.351.000	384.751.000
		PANTAI HARAPAN	134.700.000	134.700.000	109.800.000	137.981.000	382.481.000
		ADIL MAKMUR	134.700.000	134.700.000	121.800.000	117.704.000	374.204.000
		BALAM JERUJU	161.100.000	161.100.000	111.300.000	115.652.000	388.052.000
		KEBON CABE	135.300.000	135.300.000	120.300.000	115.303.000	370.903.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa		Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
			Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	(4)	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(1)	(2)	(3)			(5)	(6)	(7)
		LEBAK BERIANG	152.700.000		111.300.000	108.466.000	372.466.000
		PARIT RAYA	126.300.000		96.300.000	106.637.000	329.237.000
13	PANGKALAN LAMPAM	DELING	117.900.000		106.800.000	108.421.000	333.121.000
		PANGKALAN LAMPAM	144.300.000		123.300.000	112.570.000	380.170.000
		LIRIK	117.900.000		111.300.000	109.500.000	338.700.000
		LEBUNG BATANG	117.900.000		111.300.000	132.318.000	361.518.000
		SUNGAI BUNGIN	135.300.000		120.300.000	128.391.000	383.991.000
		SUKARAJA	135.300.000		115.800.000	108.171.000	359.271.000
		DARAT	144.300.000		114.300.000	108.792.000	367.392.000
		PULAUAN	143.700.000		114.300.000	108.806.000	366.806.000
		RIDING	152.700.000		123.300.000	110.084.000	386.084.000
		SUNGGUTAN	135.300.000		124.800.000	116.080.000	376.180.000
		SUKA DAMAI	117.900.000		111.300.000	106.539.000	335.739.000
		AIR PEDARA	117.900.000		111.300.000	109.835.000	339.035.000
		RIMBA SAMAK	126.900.000		109.800.000	110.073.000	346.773.000
		TALANG DAYA	117.900.000		114.300.000	109.803.000	342.003.000
		AIR RUMBAI	117.900.000		120.300.000	107.610.000	345.810.000
		RAMBAI	135.300.000		112.800.000	118.380.000	366.480.000
		PERIGI	153.300.000		111.300.000	117.102.000	381.702.000
		BUKIT BATU	126.300.000		111.300.000	108.446.000	346.046.000
		RAWA TENAM	126.300.000		111.300.000	107.893.000	345.493.000
14	MESUJI MAKMUR	CATUR TUNGGAL	211.500.000		145.800.000	108.824.000	466.124.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa		Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
			Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	(4)	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	
		SURYAKARTA	177.900.000	130.800.000	108.340.000	417.040.000	
		TEGAL SARI	186.300.000	130.800.000	115.209.000	432.309.000	
		MUKTI KARYA	177.900.000	132.300.000	109.109.000	419.309.000	
		PEMATANG JAYA	152.100.000	133.800.000	108.982.000	394.882.000	
		PEMATANG SUKATANI	143.100.000	115.800.000	108.335.000	367.235.000	
		KAMPUNG BARU	194.700.000	162.300.000	115.754.000	472.754.000	
		CAHAYA MAS	169.500.000	115.800.000	113.722.000	399.022.000	
		KARYA USAHA	152.100.000	109.800.000	131.131.000	393.031.000	
		PEMATANG BINATANI	177.900.000	114.300.000	109.046.000	401.246.000	
		BINAKARSA	161.100.000	127.800.000	108.539.000	397.439.000	
		PEMATANG SARI	134.700.000	118.800.000	106.314.000	359.814.000	
		PEMATANG SUKARAMAH	143.100.000	117.300.000	108.838.000	369.238.000	
		CAHAYA MULYA	134.700.000	108.300.000	112.364.000	355.364.000	
		GADING SARI	152.100.000	111.300.000	107.860.000	371.260.000	
		LABUHAN JAYA	168.900.000	126.300.000	119.299.000	414.499.000	
		KARYA JAYA	211.500.000	160.800.000	112.337.000	484.637.000	
		MESUJI JAYA	168.900.000	129.300.000	110.776.000	408.976.000	
		SUMBER MULYA	143.100.000	115.800.000	119.441.000	378.341.000	
		BERINGIN JAYA	168.900.000	127.800.000	112.694.000	409.394.000	
15	MESUJI RAYA	EMBACANG	152.100.000	132.300.000	110.166.000	394.566.000	
		BALIAN	178.500.000	130.800.000	110.908.000	420.208.000	
		SUMBU SARI	177.900.000	133.800.000	109.451.000	421.151.000	
		SUKA SARI	143.700.000	118.800.000	117.520.000	380.020.000	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa		Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pmbinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
			Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	(4)	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(1)	(2)	(3)			(5)	(6)	(7)
		CIPTA SARI	169.500.000		139.800.000	133.278.000	442.578.000
		MATARAM JAYA	186.900.000		148.800.000	111.836.000	447.536.000
		BUMI MAKMUR	126.300.000		118.800.000	107.203.000	352.303.000
		SUMBER BARU	195.300.000		118.800.000	108.057.000	422.157.000
		MULYA JAYA	152.100.000		123.300.000	124.966.000	400.366.000
		ROTAN MULYA	152.100.000		114.300.000	106.928.000	373.328.000
		EMBACANG PERMAI	126.300.000		108.300.000	105.601.000	340.201.000
		GEDUNG REJO	160.500.000		126.300.000	108.306.000	395.106.000
		KERTA MUKTI	169.500.000		118.800.000	119.012.000	407.312.000
		KEMANG INDAH	152.100.000		114.300.000	106.816.000	373.216.000
		BALIAN MAKMUR	152.100.000		120.300.000	117.875.000	390.275.000
		SEDYO MULYO	143.700.000		112.800.000	109.510.000	366.010.000
		DABUK MAKMUR	143.700.000		106.800.000	110.551.000	361.051.000
16	LEMPUING JAYA	TANJUNG SARI I	186.900.000		144.300.000	111.812.000	443.012.000
		LUBUK SEBERUK	143.700.000		114.300.000	118.786.000	376.786.000
		RANTAU DURIAN I	178.500.000		108.300.000	105.791.000	392.591.000
		SUNGAI BELIDA	178.500.000		108.300.000	112.153.000	398.953.000
		LEMPUING INDAH	169.500.000		114.300.000	106.648.000	390.448.000
		MUKTI SARI	134.700.000		106.800.000	107.273.000	348.773.000
		TANIA MAKMUR	143.700.000		105.300.000	123.762.000	372.762.000
		SUKA MAJU	152.700.000		111.300.000	116.578.000	380.578.000
		MUARA BURNAI II	126.300.000		108.300.000	112.662.000	347.262.000
		SUKA JAYA	186.900.000		124.800.000	137.092.000	448.792.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa		Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
			Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	(4)	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(1)	(2)	(3)			(5)	(6)	(7)
		RANTAU DURIAN II	134.700.000		109.800.000	110.277.000	354.777.000
		TANJUNG SARI II	186.900.000		120.300.000	119.482.000	426.682.000
		PURWO ASRI	160.500.000		114.300.000	111.409.000	386.209.000
		MUARA BURNAI I	170.100.000		114.300.000	123.325.000	407.725.000
		LUBUK MAKMUR	134.700.000		102.300.000	110.395.000	347.395.000
		RANTAU DURIAN ASLI	186.900.000		115.800.000	119.969.000	422.669.000
17	TELUK GELAM	BENAWA	195.300.000		93.300.000	114.908.000	403.508.000
		SERAPEK	143.100.000		90.300.000	106.992.000	340.392.000
		SUGI WARAS	159.900.000		93.300.000	107.804.000	361.004.000
		MUARA TELANG	126.300.000		93.300.000	104.885.000	324.485.000
		KURIPAN	143.100.000		102.300.000	109.185.000	354.585.000
		CINTA MARGA	134.700.000		87.300.000	108.318.000	330.318.000
		PENYANDINGAN	152.100.000		93.300.000	131.686.000	377.086.000
		TALANG PENGGERAN	143.700.000		93.300.000	107.418.000	344.418.000
		ULAK KETAPANG	126.300.000		87.300.000	105.048.000	318.648.000
		MULYAGUNA	170.100.000		114.300.000	121.761.000	406.161.000
		PANCA TUNGGAL BENAWA	126.300.000		108.300.000	106.758.000	341.358.000
		BUMI HARAPAN	161.100.000		114.300.000	107.981.000	383.381.000
		SINAR HARAPAN MULYA	135.300.000		114.300.000	134.608.000	384.208.000
		SERIGUNA	160.500.000		97.800.000	107.109.000	365.409.000
18	PEDAMARAN TIMUR	PULAU GERONGGANG	194.700.000		154.800.000	115.777.000	465.277.000
		SUMBER HIDUP	161.100.000		129.300.000	118.229.000	408.629.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa	Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
			Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		GADING RAJA	152.100.000	112.800.000	129.920.000	394.820.000
		MARIBAYA	134.700.000	120.300.000	112.901.000	367.901.000
		PANCAWARNA	178.500.000	135.300.000	144.089.000	457.889.000
		TANJUNG MAKMUR	152.700.000	132.300.000	107.419.000	392.419.000
		KAYU LABU	152.100.000	115.800.000	112.778.000	380.678.000
Total			47.712.000.000	37.138.200.000	36.087.817.000	120.938.017.000

4 BUPATI OGAN KOMERING ILIR,


ISKANDAR